

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Seni Tari merupakan seni menggerakkan tubuh yang dapat menghasilkan ekspresi jiwa sebagai simbol dalam mengungkapkan perasaan dan pikiran, mengungkapkan ide dan gagasan pencipta melalui seni tari yang di dalamnya berisikan gerak-gerak tubuh seorang penari, mengenai pengertian tari menurut Alma M. Hawkins (dalam Satriawati, 2018: 2) menjelaskan bahwa “tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh imajinasi dan diberi bentuk melalui media gerak sehingga menjadi bentuk gerak yang simbolis dan sebagai ungkapan si pencipta”.

Gerak tari merupakan gerak tubuh manusia yang dipengaruhi oleh dorongan rasa serta tenaga dengan rangkaian bentuk yang indah. Amelinda Suryandana Pratiwi, dkk (2020: 260) menjelaskan bahwa “manusia bergerak, karena mempunyai kekuatan yang disadari atau diatur, ada pula gerak yang tanpa disadari atau diatur menurut waktu pergantiannya”. Gerak yang dilakukan oleh penari akan menjadikan daya ungkap setiap peristiwa dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai

mahluk sosial selalu berinteraksi dengan lingkungannya, dan dengan komunikasi manusia menciptakan sebuah dunia sosial, menurut Fadhilah iffah (2022: 38) tentang mahluk sosial menjelaskan bahwa:

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena senantiasa ingin berhubungan dengan yang lainnya, ingin mengetahui lingkungan sekitarnya serta ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya, rasa itulah yang memaksa seseorang untuk perlu berkomunikasi.

Manusia tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan teman atau pasangan untuk menghadapi semua peristiwa di dalam kehidupannya, adanya interaksi sosial dapat menimbulkan fenomena sosial. Fenomena sosial termasuk peristiwa yang berada di lingkungan masyarakat yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial, baik individu maupun masyarakat, mengenai fenomena sosial menurut Soerjono Soekanto (dalam Ilmawati Fahmi Imron, Dkk, 2018: 2) menjelaskan bahwa “fenomena sosial merupakan masalah sosial yang berupa ketidaksesuaian antara masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan suatu kehidupan kelompok sosial”. Kelompok sosial manusia yang dimaksud adalah untuk melakukan pernikahan dalam rangka memperoleh keluarga yang bahagia yaitu adanya suami istri dan anak.

Pernikahan adalah suatu hubungan yang memiliki ikatan lahir dan batin melalui prosesi sakral yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan

perempuan untuk berkomitmen membentuk keluarga yang sah, menurut

Ali Sibra (2022: 26) mengenai pernikahan adalah:

Pernikahan adalah ikatan batin antara perempuan dan laki-laki sebagai suami dan istri, ia merupakan pintu gerbang kehidupan keluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.

Maka pernikahan merupakan salah satu jalan untuk menumbuhkan kebaikan, karena di dalamnya terdapat suatu kebaikan dan kekuatan yang mampu menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari hubungan yang tercela. Pernikahan sebaiknya dilakukan menurut agama dan aturan negara untuk kebaikan hidup bersama dan ketenangan antara suami dan istri.

Allah menjadikan pernikahan diatur menurut syariat agama Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan khusus untuk manusia di antara makhluk-mahluk lainnya. Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, seperti ungkapan Kamal Mukhtar (dalam Mahmud Hadi, 2020: 1) mengenai pernikahan dijelaskan sebagai berikut:

Pernikahan dalam kajian hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia dapat dilihat dari tiga segi yaitu, segi Hukum, Sosial, dan Ibadah. Apabila ketiga sudut pandang tersebut telah tercakup semuanya, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diimpikan oleh syariat Islam akan tercapai yaitu, keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, apabila salah satunya terabaikan maka akan terjadi ketimpangan dalam pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan tersebut tidak akan tercapai dengan baik.

Sudut pandang menurut kutipan di atas harus lengkap dalam melakukan pernikahan jika tidak lengkap ketiga sudut pandang di atas maka pernikahan tersebut disebut dengan nikah siri. Nikah siri berasal dari kata Nikah dan Siri, kata nikah artinya ikatan perkawinan, kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu *Sirrun* yang memiliki arti rahasia, sembunyi dan diam. Maka dari itu nikah siri dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tidak seperti nikah pada umumnya yang dilakukan terang-terangan. Nikah siri memiliki arti melakukan pernikahan sesuai aturan agama Islam namun tidak tercatat secara sah atau legal menurut aturan negara, ungkapan nikah siri menurut Happy Susanto (2007: 22) menjelaskan bahwa:

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan antara hukum agama saja, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Nikah Siri tersebut bukan juga proses yang mudah akan tetapi tetap ada aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan umumnya dilakukan oleh orang-orang beragama Islam, pernikahan akan sah jika memenuhi rukun nikahnya. Rukun nikah adalah syarat sah dari sebuah pernikahan, maka kedua calon mempelai juga harus memenuhi syarat nikah siri. Berikut ini syarat-syarat dan tata cara nikah siri, menurut Rindang Krisnawati (dalam artikel detik.com, 2023) mengungkapkan bahwa:

Syarat nikah siri untuk mempelai laki-laki:

1. Beragama Islam
2. Memiliki jenis kelamin laki-laki, bukan *transgender*
3. Tidak melakukan nikah siri secara terpaksa
4. Tidak mempunyai 4 orang istri lainnya
5. Calon istri yang akan dinikahi bukan termasuk dalam mahramnya

Syarat nikah siri untuk mempelai Perempuan:

1. Beragama Islam
2. Memiliki jenis kelamin perempuan, bukan *transgender*
3. Mendapatkan izin nikah dari wali sah nya
4. Bukanlah seorang istri dan tidak dalam masa iddah atau masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah bercerai atau ditinggal meninggal oleh suaminya.
5. Calon suami yang akan dinikahi bukan termasuk mahramnya

Adapun tata cara nikah siri:

Tata cara nikah siri lebih sederhana dibandingkan dengan pernikahan resmi, berikut tata caranya:

1. Mendapatkan izin dari wali nikah yang sah dari pihak perempuan
2. Ada dua orang yang bisa dijadikan saksi
3. Menyiapkan mahar atau mas kawin untuk menjalankan ijab kabul.

4. Mendatangi pemuka agama atau ustad untuk menjalani ijab kabul.

Sekalipun nikah siri ini sah tetapi tidak menjadi sebuah harapan bagi para perempuan sebagai calon istri karena ada beberapa persoalan yang akan menjadi masalah baru, diantaranya:

1. Jika kita melakukan nikah siri lalu terjadi konflik antara dua suami istri ini kedua belah pihak tidak bisa menggugat ke pengadilan karena tidak adanya bukti nikah yang berbentuk buku nikah.
2. Mereka yang melakukan nikah siri lalu lahirlah anak dan anak tersebut wajib dibuatkan akta kelahiran. Membuat akta kelahiran salah satu persyaratan utamanya adalah mempunyai buku nikah yang disahkan oleh negara. Hal ini akan menjadi sebuah persoalan pada saat anak tumbuh besar dan masuk sekolah, karena akta kelahiran menjadi persyaratan utama untuk anak mendaftar sekolah.
3. Jika seorang suami tidak mendapatkan izin berpoligami maka pengadilan tidak dapat menyetujui. Salah satu pilihan lain dari suami adalah melakukan nikah siri, yang tidak tercatat dalam dokumen negara.

Nikah siri menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, bagi sebagian pihak, pernikahan ini menjadi solusi praktis dalam situasi

tertentu. Namun, ada konsekuensi hukum dan sosial yang mengikuti praktik ini, terutama jika salah satu pihak sudah berstatus menikah secara resmi. Mohd Idris Ramulyo (dalam Tarmizi, 2016: 333) tentang nikah siri sebagai berikut menjelaskan bahwa:

Nikah siri merupakan fenomena yang telah lama hidup di masyarakat. Bahkan ia merupakan fakta yang pada mulanya tidak terlalu dipersoalkan namun pada akhirnya banyak diperbincangkan karena akibat yang ditimbulkannya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dan segala akibat hukum dan konsekuensinya.

Bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber sebagai perempuan dan laki-laki yang pernah melakukan nikah siri, ada beberapa perbedaan dan persamaan dalam faktor penyebabnya, juga terdapat beberapa persoalan yang berbeda antara narasumber, berikut penjelasannya:

Menurut Ineu Irawati (wawancara di Bandung, 11 Oktober 2024) sebagai seseorang yang pernah melakukan nikah siri, ia menyatakan bahwa:

Alasan saya dengan mantan suami kedua melakukan nikah siri karena, diawali dengan adanya perceraian dengan suami pertama tidak mempunyai surat cerai karena tidak ditebus oleh mantan suami, jadi saya dinikahi siri oleh mantan suami kedua dijanjikan akan ditebus surat cerai dari pernikahan pertama, tetapi selama dua belas tahun saya menunggu untuk dinikahi secara sah menurut negara tidak di kabulkan, selama itu saya merasa lelah secara batin dan kurang bahagia karena tidak dianggap juga oleh

keluarga dari suami dan beberapa tahun tidak diberi nafkah, akhirnya saya minta cerai kepada mantan suami ke dua dan sekarang saya menikah lagi dengan suami ke tiga secara sah menurut agama dan negara. Oleh sebab itu saya tidak mau lagi dinikahi secara siri, karena selain saya ada anak juga menjadi korban tidak mendapatkan hak nama ayahnya dan hanya dianggap lahir dari seorang ibu.

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa dari perjalanan rumah tangga ibu Ineu Irawati dari hasil pernikahan siri tersebut mempunyai dampak merugikan kepada dirinya sendiri mendapatkan siksaan batin dan juga kepada anaknya, sehingga berakhir dengan perceraian. Selain kisah ibu Ineu Irawati ada juga kisah ibu Eti Roswati sebagai narasumber kedua:

Menurut Eti Roswati (wawancara di Bandung, 15 Oktober 2024) sebagai seseorang yang pernah melakukan nikah siri, ia menyatakan bahwa:

Saya dinikahi siri sama mantan suami, alasannya suami sudah tua dan sudah mempunyai anak, cucu dari pernikahan pertama, jadi malu untuk mengadakan pernikahan yang disaksikan banyak orang, selain itu juga tidak ada biaya untuk mengurus biaya pernikahan. Sampai pada akhirnya cerai karna saya hanya diberi nafkah sedikit sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup.

Penulis menyimpulkan bahwa pernikahan siri ibu Eti Roswati ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan bahkan merugikan terhadap ibu

tersebut karna dia tetap harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga, sehingga memilih untuk bercerai dan menjadi *single parents*.

Selanjutnya narasumber ke tiga yang memiliki alasan berbeda dengan narasumber lainnya yaitu, menurut Euis Kusyani (wawancara di Sumedang, 20 Oktober 2024) sebagai seseorang yang pernah melakukan nikah siri, ia menyatakan bahwa:

Saya menikah siri dengan mantan suami, karena saya menjadi istri ke dua atau istri muda, yang menjadi simpanan mantan suami, saya merasa tidak tenang dalam menjalani pernikahan ini, dan suami pun jarang berada di rumah karena sering berada di istri pertamanya, akhirnya saya bercerai dengan mantan suami dan saya tidak mau lagi menjadi istri muda, sampai saat ini saya belum menikah lagi.

Hasil kesimpulan dari perjalanan pernikahan siri ibu Euis Kusyani, menjadikan pelajaran untuk semua pihak perempuan khususnya bagi penulis untuk tidak menjadikan dirinya sebagai istri muda dan dinikahi secara siri, karena akan menyebabkan kerugian lahir dan batin.

Selanjutnya narasumber ke empat, menurut Tini Hartini (wawancara di Tasik, 27 Oktober 2024) sebagai seseorang yang pernah melakukan nikah siri, ia menyatakan bahwa:

Menikah siri dengan mantan suami karena kenal di media sosial, dan diajak untuk nikah siri, setelah seminggu menikah suami kerja di Cirebon dan saya tinggal di Tasik, tetapi setelah dua tahun pernikahan hanya dua kali datang kerumah, mantan suami menghilang dan tidak balik lagi kerumah, sampai saat ini tidak ada kabarnya dan tidak bisa dihubungi, akhirnya saya menganggap sudah bercerai dan hidup sendiri.

Penulis menyimpulkan bahwa sebagai perempuan kita tidak boleh cepat percaya kepada laki-laki yang belum lama dikenal dan tidak tahu asal usul keluarganya, terutama kenal di media sosial, dan pada akhirnya ibu Tini Hartini sebagai narasumber memilih untuk menjadi *single parent*.

Beberapa kasus yang diamati termasuk objek observasi yang penulis lakukan lebih cenderung hanya untuk mencari proses halal dalam melakukan hubungan suami istri dan persetubuhan. Nikah siri ini ada dampak positif dan dampak negatifnya, tetapi lebih banyak dampak negatifnya baik bagi individu sebagai pelaku maupun keturunannya. Berikut dampak negatif dari nikah siri menurut Tarmizi (2016: 361) menjelaskan bahwa:

Dampak negatif lain dari nikah siri adalah istri tidak diakui sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan, istri tidak berhak atas harta gono-gini, anak tidak diakui sebagai anak sah, anak tidak mempunyai akta kelahiran, anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Kerugian yang terbesar dari nikah siri berdampak pada pihak perempuan dan anaknya untuk masa depan.

Adapun dampak positif dari nikah siri meskipun dampak negatif lebih banyak, yaitu untuk menghindarinya perzinahan, mengurangi beban tanggung jawab perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, meminimalisir seks bebas. Berikut dampak positif dari nikah siri menurut Adella Devi Febianti, dkk (2024: 73) menjelaskan bahwa:

Dampak positif dari nikah siri adalah menghindari zina, ketika kondisi lain belum memungkinkan, dan apabila suami dan istri bekerja pada instansi yang melarang orang beristri bersuami maka nikah siri adalah solusi sebagai alternatif awal.

Oleh karena itu, pada skripsi penciptaan karya tari ini untuk Ujian Akhir penulis menjadikan persoalan nikah siri sebagai sumber inspirasi yang dituangkan dalam konsep garap penciptaan karya tari. Karya tari ini diberi judul “Chanchalah” yang berasal dari bahasa Sansekerta menurut *google translate* memiliki arti resah. Tema Resah dalam karya tari ini mengangkat perasaan seorang perempuan yang dinikahi siri hanya karna nafsu belaka, sehingga kehidupannya dalam keseharian tidak mendapatkan perhatian khusus (cinta) dari suami. Hal tersebut menjadi sebuah persoalan baru bagi istri yang menimbulkan perasaan tidak tenang, resah, pikiran negatif terhadap perilaku suami.

Persoalan nikah siri yang dijadikan sebuah inspirasi terjadi di lingkungan tempat tinggal penulis sendiri (tetangga) dan merupakan

fenomena yang dialami oleh Maman Suherman dan Ineu Irawati. Pernikahan siri yang dilakukan mereka mengalami keretakan dalam perjalanan rumah tangganya, sehingga terjadinya konflik mengakibatkan perceraian disebabkan karena seorang istri diabaikan oleh suami dan juga keluarga suami. Permasalahan lain yang memicu konflik terjadi dalam hal pemberian nafkah yang terhenti dalam beberapa tahun, dalam menjalani pernikahan siri hal ini ditandai juga dengan sulit atau susahnyanya untuk berkumpul untuk sebuah keluarga. Persoalan tersebut juga menjadi pemicu kekecewaan istri yang berujung pada perceraian.

Karya tari "Chanchalah" ini tidak bercerita akan tetapi menghadirkan suasana- suasana sesuai gagasan isi pada setiap bagian karya, persoalan tersebut ditafsirkan kembali dengan hadirnya suasana peristiwa kekerasan fisik atau KDRT, tetapi persoalan yang terjadi pada narasumber hanya kekerasan mental pada perempuan yang dinikahi secara siri, merasakan perasaan keresahan batin, gelisah, sedih, kebingungan, karna ingin dinikahi secara negara. Permasalahan ini menimbulkan konflik, seperti tidak dianggap kehadirannya sebagai istri sah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena istri selalu menuntut ingin dinikahi secara sah, tidak dinafkahi oleh suaminya. Permasalahan tersebut menjadi konflik pada diri sang istri maka dia memberanikan diri untuk mengambil

keputusan bercerai dari suaminya dan memilih untuk hidup sendiri, mandiri dan lebih menyayangi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Walaupun secara ekonomi susah untuk menghidupi keluarganya sendiri tetapi perempuan tersebut lebih memilih hidup mandiri dari pada memiliki ketergantungan pada suami. Sehingga pilihan *single parents* menjadikan dia sebagai perempuan tangguh, bekerja keras, dan tegar dalam menjalani kehidupannya.

Gagasan karya tari “Chanchalah” yang mengangkat tentang persoalan nikah siri ini akan menyampaikan nilai sosial dan nilai moral sebagai berikut:

Nilai Sosial

1. Nikah siri memiliki dampak negatif karena tidak dihargai dimata hukum, maka dari itu supaya membuka kan pikiran kepada masyarakat agar sadar akan tata tertib pernikahan yang sah menurut agama dan negara.
2. Memberi sebuah edukasi tentang nilai-nilai sosial agar perempuan dan laki-laki yang ingin melakukan pernikahan tidak berfokus kepada tujuan pernikahan dengan jangka pendek yang hanya memikirkan nafsu sesaat saja.

Karya tari ini mencoba untuk menyampaikan pesan moral terhadap laki-laki ataupun perempuan dalam memutuskan untuk melakukan pernikahan secara siri. Diharapkan hasil proses kreatif penciptaan karya tari ini dapat menjadi sebuah motivasi ataupun edukasi bagi perempuan generasi muda atau pihak yang ingin melakukan proses pernikahannya secara siri.

Nilai Moral

1. Sebagai pengingat bahwa pernikahan adalah proses yang sakral untuk kehidupan di masa yang akan datang sehingga diharapkan pernikahan tersebut terjadi sekali dalam seumur hidup.
2. Pentingnya menjaga martabat seorang perempuan dan anak yang dianggap oleh suaminya.
3. Pentingnya pertanggung jawaban suami kepada istrinya untuk menikahi secara sah menurut agama dan aturan negara.

Sebagai laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan harus memiliki tekad yang baik menurut agama dan negara, terutama pertanggung jawaban terhadap pernikahan, berikut narasumber ke lima yang melakukan pernikahan tidak matang tidak mempunyai kesiapan materi dan mental, menurut Taufik Mardiansyah (wawancara di Bandung,

13 Oktober 2024) sebagai seseorang yang pernah melakukan nikah siri, ia menyatakan bahwa:

Saya pernah melakukan nikah siri dengan mantan istri, karena dulu saya menikah belum cukup umur dan tidak bisa daftar di KUA maka saya nikah secara siri dulu, tetapi merasa saya sudah menikah jadi saya rasa sudah cukup dengan menikah siri saja, beda dengan mantan istri yang ingin menikah lagi secara sah menurut KUA, saya tidak turuti karena belum mampu dalam masalah biaya, dan akhirnya menjadi cekcok berakhir dengan cerai.

Penulis menanggapi dari kisah pernikahan siri Taufik Mardiansyah bahwa semua pihak yang akan menikah harus memenuhi syarat pernikahan, terutama usia yang cukup untuk kesiapan mental menjalani perjalanan berumah tangga.

Karya tari “Chanchalah” digarap dalam tipe dramatik dengan pola garap tari kontemporer, Alfiyanto (dalam jurnal 2024: 32) menyebutkan: “seni kontemporer tidak terikat pada kaidah-kaidah formal, kemapanan tidak lagi menjadi rujukan utama, akan tetapi bagaimana emosi menjadi sebuah ekspresi, aksentuasi kekinian, ide dan gagasan isi dapat tersampaikan”.

1.2. Rumusan Gagasan

Karya tari yang diberi judul “Chanchalah” ini menggunakan pendekatan tipe dramatik yang mengandung unsur peristiwa di dalamnya. Karya tari ini menjadikan tubuh sebagai media untuk menghadirkan bagaimana perasaan resah dari kehidupan perempuan yang menikah siri, ketegaran hati dalam menjalani hidup tanpa pasangan. Hal ini merupakan dampak dari kehidupan sebelumnya yang tidak dihargai, tidak dinikahi dan mendapat kekerasan fisik karena istri selalu meminta kepastian untuk dinikahi secara sah menurut agama dan negara. Persoalan tersebut digarap menjadi sebuah karya tari dengan pola garap penciptaan tari kontemporer, tipe dramatik dan dalam bentuk tari kelompok dengan jumlah lima orang penari (tiga penari perempuan dan dua penari laki-laki).

1.3. Kerangka Sketsa Garap

Berdasarkan uraian singkat pada rumusan gagasan yang menjelaskan karya tari kontemporer dengan judul “Chanchalah”, dengan tipe dramatik, perwujudannya didukung oleh tiga unsur estetika utama yaitu:

1. Desain Koreografi

Koreografi yang digunakan dalam karya tari ini menggunakan ragam gerak yang merupakan hasil eksplorasi dari gerak keseharian (berlari,

meloncat, duduk, berjalan, jatuh) dan gerak-gerak baru yang ditemukan pada saat proses eksplorasi tersebut. Tubuh penari dalam karya tari ini menjadi media, Alfiyanto (dalam jurnalnya, 2022: 16) menjelaskan bahwa, “tubuh yang menghadirkan gerak dalam menari adalah tubuh yang memiliki kepekaan atau kecerdasan raga, rasa, pikir, dan imajinasi. Kepekaan dan kecerdasan ini diwujudkan melalui proses”. Media tersebut untuk memperkuat daya ungkap dalam karya yang bersumber dari gerak dengan didukung oleh teknik gerak, kekuatan serta rasa yang akan disampaikan melalui ekspresi tertentu. Karya tari ini dalam penyampaian gagasan isinya dibagi kedalam tiga bagian, yang terdiri dari:

Adegan Pertama

Adegan pertama dalam karya tari ini menggambarkan tentang rasa resah dan gelisah perempuan, diberi aksen di awal dengan adegan memperlihatkan pernikahan secara singkat. Gerak yang digunakan dari hasil eksplorasi dengan motif gerak yang menyatu antara penari perempuan dan laki-laki sebagai simbol pernikahan, lalu dilanjutkan gerak melamun, berjalan, tidak ada gairah, berguling, berputar, berlari.

Adegan Kedua

Adegan kedua dalam karya tari ini menggambarkan tentang konflik antara suami dan istri bahwa melihat keadaan yang semakin berat untuk melanjutkan pernikahan ini, dan perempuan meluapkan perasaannya kepada laki-laki tetapi mendapatkan kekerasan fisik dan tidak dianggap ada. Gerak yang digunakan dengan tempo cepat dan lambat dengan motif loncat, lari dan melengkung, *stakato*, *roll* depan, *roll* samping kanan dan kiri, menggunakan gerakan sehari-hari.

Adegan Ketiga

Adegan ketiga dalam karya tari ini menggambarkan tentang keberanian perempuan keluar dari pernikahannya dan memilih mencintai dirinya sendiri tanpa pendamping hidup. Motif gerak yang akan digarap dengan menggunakan *volume* setiap gerakan di perbesar, gerakan *flow*, gerak berjalan membawa properti, serta penari memperlihatkan kesibukan dan keresahan dari seorang ibu rumah tangga, serta kebangkitan diri semangat untuk kerja.

2. Desain Musik Tari

Musik dalam karya tari ini menggunakan musik eksternal dan internal. Musik eksternal menggunakan teknologi digital melalui perangkat atau *software* pada komputer sehingga menghasilkan musik MIDI (*Musikal Instrument Digital Interface*). Sedangkan musik internal yang terdapat di dalam karya tari ini adalah vokal-vokal dan bunyi hentakan kaki serta efek bunyi properti yang dihasilkan dari penari di atas panggung. Pada desain musik tari ini diperkuat oleh pernyataan dari Soedarsono (dalam Nadia Rahmadani, 2024: 9) sebagai berikut:

Musik sebagai pengiring dalam sebuah tari. Elemen dasar dalam musik adalah nada, ritme, dan melodi. Musik dan tari bukan hanya sekedar iringan, tetapi musik adalah *partner* tari yang tidak boleh ditinggalkan. Musik dapat memberikan suatu irama yang selaras, sehingga dapat membantu mengatur ritme atau hitungan dalam tari tersebut dan juga dapat memberikan gambaran dalam mengekspresikan suatu gerak.

Musik eksternal dalam karya tari ini merupakan musik *ilustrasi* yang memperkuat suasana dalam setiap adegan karya tari yang digarap menggunakan perangkat digital. Musik digital yang digarap pada bagian-bagian tertentu mengeluarkan bunyi dari beberapa alat musik (*synthesizer*, perkusi, piano, bass) yang telah diolah secara digitalisasi untuk memperkuat suasana yang ingin disampaikan. Pembagian garap

musik disesuaikan dengan gagasan karya tari untuk memperkuat adegan pada setiap bagiannya, yaitu:

Adegan Pertama

Pada adegan pertama karya tari ini lebih menfokuskan pada dialog yang dilakukan oleh penari dalam suasana proses pernikahan. Adapun dialog tersebut adalah “saya nikahkan anak saya Alya Putri binti Wahyu dengan mas kawin tersebut dibayar tunai”, dilanjutkan dengan “saya terima nikah dan kawinnya Alya Putri binti Wahyu dengan mas kawin tersebut dibayar tunai”, “SAH”. Bagian ini dilanjutkan dengan musik eksternal yang memperkuat suasana kegelisahan, digambarkan dengan musik yang lambat dari alat musik piano serta dilengkapi dengan vokal suara perempuan dari musik eksternal.

Adegan Kedua

Adegan kedua kehadiran musik untuk mempertegas suasana konflik, saat istri meminta kepastian kepada suaminya, dan adanya kekerasan fisik. Digambarkan dengan musik nada tinggi yang dihasilkan dari alat musik eksternal yaitu perkusi dan bass sehingga menghasilkan suasana ketegangan.

Adegan Ketiga

Pada adegan ketiga ini penggarapan musik eksternal lebih berfokus pada nada tinggi, dilengkapi oleh musik internal dari penari menjerit karena harus semangat bekerja walaupun lelah mengurus rumah tangga dan bekerja tanpa pendamping hidup. Serta adanya efek suara yang dihasilkan dari properti, yang memperkuat suasana kebangkitan, semangat bekerja dan ketangguhan menjalani kehidupan.

3. Desain Artistik Tari

a. Rias dan Busana

Rias dalam karya tari ini menggunakan *makeup* korektif untuk menutupi kekurangan pada wajah, menegaskan garis-garis pada wajah penari, serta warna yang diberikan pada wajah lebih tebal dan dipertegas pada bagian mata. Tata rias pada penari sebagai pendukung dalam sebuah pertunjukan, seperti yang dijelaskan oleh Sofia Daniati (2024: 24) yakni:

Tata rias wajah korektif merupakan tata rias wajah dengan melakukan koreksi pada bagian-bagian wajah dengan menyamarkan bentuk atau bagian wajah yang dirasa kurang sempurna serta menonjolkan bagian-bagian yang sudah sempurna dengan mengaplikasikan teknik *shading* (bayangan gelap) dan *tinting* (bayangan terang). Selain itu, rias wajah

korektif juga dapat membantu menyempurnakan bentuk wajah agar terlihat lebih proporsional.

Busana yang digunakan pada karya tari ini untuk penari perempuan menggunakan daster polos yang dijahit dan dimodifikasi menjadi seperti *dress*, memakai tali di area dada diikat ke bagian leher bawah, tipe lengan menggunakan lengan sayap kelelawar, garis leher *square neck*, kain berbahan *polyester*, berwarna coklat, desain pada bagian kaki sebelah kiri terbelah sampai paha.

Busana yang digunakan oleh penari laki-laki menggunakan kaos oblong seperti pada umumnya bapak-bapak jika dirumah menggunakan kaos tersebut yang di modifikasi untuk kebutuhan pertunjukan maka menjadi kaos polos berbahan *Cotton Viscose Waffle*, tidak berlengan, berwarna *cream* dan celana berwarna coklat.

Pengertian busana tari menurut Fermi Fahmi (2018: 11) menjelaskan bahwa:

Busana tari merupakan seni menata segala pakaian yang dikenakan oleh penari untuk mempertunjukan karya tari. Selain nyaman, busana tari juga harus enak dipakai, dilihat, dan tidak mengganggu gerak penari.

Kostum penari lebih didominasi dengan warna coklat, menurut psikologi warna Arum Rifda (dalam Blog Gramedia, 2022) menjelaskan:

Secara psikologi warna, coklat adalah sebuah kekuatan hidup dan pondasi kehidupan, akan tetapi warna ini dapat menciptakan perasaan sedih, sepi, dan terisolasi. Namun, warna coklat dapat meningkatkan perasaan nyaman, aman, dan hangat.

Warna coklat ini identik dengan unsur tanah dan bumi sehingga dapat melambangkan pondasi kekuatan hidup yang menyimbolkan bahwa perempuan harus kuat dalam pondasi kehidupannya sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Warna ini juga melambangkan rasa aman dan nyaman kepada perempuan.

b. Properti

Memperkuat daya ungkap gagasan isi pada karya tari ini penulis menggunakan beberapa properti, di samping untuk memperkuat kehadiran tubuh penari sebagai simbol juga memiliki daya tarik secara visual. Penjelasan properti menurut Hidayat (2001:33) yakni “properti tari merupakan suatu bentuk alat yang dapat digunakan sebagai media bantu berekspresi, karena alat itu sendiri merupakan

gagasan yang dapat melahirkan adanya gerakan”, properti yang digunakan tersebut adalah berupa pakaian, tas berisikan kertas-kertas, perabotan rumah tangga (wajan penggorengan, panci, spatula, mangkuk, piring, sendok, gelas, sapu). Pemilihan properti tersebut merupakan hasil observasi dalam pengumpulan data dari objek material yang bertujuan untuk menggambarkan aktivitas dan persoalan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Penggarapan properti tas yang berisikan kertas-kertas menggambarkan tentang aktivitas dan persoalan perempuan sebagai pekerja. Properti memiliki fungsi pada karya tari menurut Fermi Fahmi (2018: 15) menjelaskan bahwa:

Fungsi properti dalam karya tari adalah untuk menambah keindahan dan nilai estetika tarian, memperkuat karakter dari tarian, media dalam penyampaian pesan dan makna dari tarian, sebagai perlengkapan dan ciri khas tarian.

Penggunaan properti tersebut memperkuat persoalan-persoalan pada setiap bagian karya dengan tujuan untuk memudahkan penonton dalam menafsirkan gagasan isi dari karya tari ini.

c. Bentuk Panggung

Karya tari ini akan ditampilkan di atas panggung yang berbentuk

proscenium, Anastasia Cinthya (2016: 80) menjelaskan bahwa:

Pentas yang menggunakan bentuk *proscenium* biasanya menggunakan ketinggian atau panggung sehingga lebih tepat kalau dikatakan panggung *proscenium*. Sisi atau tepi lubang *proscenium* yang berupa garis lengkung atau garis lurus dapat kita sebut pelengkung *proscenium arch*. Panggung *proscenium* pada mulanya dibuat untuk membatasi daerah pemeranan dan daerah penonton. Juga untuk memberikan jarak antara pemeran dan penonton, mengarah ke satu jurusan saja, ke panggung itu agar penonton lebih terpusat ke pertunjukan.

Panggung *proscenium* ini memiliki pembatas yang jelas (*tormentor*) antar penonton dan sajian yang akan ditampilkan, sehingga pertunjukan ini menggunakan satu sudut pandang dari depan penonton.

d. Setting Panggung

Karya tari ini tidak menggunakan setting panggung khusus, penjelasan setting panggung menurut Riantiarno (dalam Rinaldy,

2018: 2) yakni:

setting panggung merupakan suatu dekorasi yang ada di atas panggung serta berfungsi untuk menjelaskan bagaimana peristiwa atau latar yang terdapat di naskah atau sebagai penerjemah atas keinginan si penulis terhadap naskah tersebut.

Karya tari “Chanchalah” ini hanya lebih mengutamakan kekuatan tubuh penari dan properti yang digunakan pada beberapa bagian karya. Karena properti yang digunakan akan dieksplor dan diolah menjadi bagian gerakan oleh penari tidak hanya berfungsi sebagai hiasan atau pajangan di atas panggung.

e. Tata Cahaya

Tata Cahaya pada karya tari ini sebagai unsur yang sangat penting karena dalam pertunjukan memberikan pengaruh yang kuat untuk sebuah pencahayaan dan mampu menciptakan *atmosfir* yang memperkuat suasana pada setiap bagian karya tari sehingga merangsang ruang imajinatif penonton untuk menafsirkan karya tari ini. Subayono (2018: 6) menjelaskan bahwa “pada dasarnya fungsi cahaya adalah untuk menerangi aktivitas panggung dan untuk menunjang suasana dramatik”. Penggarapan tata cahaya dalam karya tari ini menjadi satu kesatuan untuk memperkuat kehadiran tubuh dalam menyampaikan persoalan-persoalan.

Dalam karya tari ini menggunakan beberapa tipe tata cahaya yang digunakan, serta berbagai macam warna yaitu kuning, putih, pink, biru cyan, merah.

1.4. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Terwujud nya karya tari ini berjudul “Chanchalah” dengan ide/gagasan yang telah disusun kedalam sebuah penciptaan tari.
- b. Menyampaikan sebuah pesan dalam karya tari ini untuk para penonton, dapat merasakan dan melihat apa yang koreografer sampaikan melalui karya tarinya.

2. Manfaat

Karya tari ini memberikan manfaat sebagai motivasi kepada penonton agar memilih pasangan hidup yang bertanggung jawab, baik secara agama maupun negara, supaya tidak ada yang merasa dirugikan dalam menjalani kehidupan setelah pernikahan. Sebagai suatu pelajaran bagi penulis untuk kehidupan yang akan datang, dan memberikan motivasi kepada koreografer lainnya supaya

membuat karya tari berdasarkan ide/gagasan terhadap fenomena sosial yang berada di lingkungan kita.

1.5. Tinjauan Sumber

Untuk menghindari adanya plagiarisme atau tindakan mengambil karya orang lain maka penulis mencari beberapa sumber pustaka dari beberapa tulisan dan video yang sudah ada sebelumnya, adapun sumber tersebut, diantaranya adalah:

Skripsi karya seni penciptaan tari “Rasa” karya seni Fitriani Santika tahun 2019. ISBI Bandung, karya tari yang berjudul “Rasa” ini yaitu menceritakan tentang polemik poligami yang ada di Indonesia, bahwa poligami issue yang tidak asing lagi berkaitan dengan masalah perasaan dan emosi yang dialami perempuan ketika berada dalam kondisi tersebut. Perasaan sedih, sakit hati, marah dan pada akhirnya perenungan perasaan yang membuat perempuan menjadi tegar dan kuat dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Penulis terinspirasi dalam karya ini pada perasaan perempuan yang membuatnya menjadi tegar dan kuat, tetapi berbeda titik fokus dengan karya “Chanchalah” karena pada karya tarinya

menceritakan perempuan yang menikah siri jika di karya “Rasa” ini tentang polemik poligami.

Skripsi karya seni penciptaan tari “Triasih Sukma” karya seni Rosa Komalasari tahun 2023. ISBI Bandung, karya tari “Triasih Sukma” ini menceritakan tentang pernikahan di bawah umur realitanya membawa efek negatif, terutama terhadap perempuan seperti kebebasan untuk mewujudkan cita-cita, pendidikan yang terhambat berdampak pada peluang ekonomi yang terbatas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan minimnya pengakuan kemampuan perempuan. Hal tersebut mengakibatkan perempuan kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan kesetaraan. Korelasi yang akan dijadikan rujukan skripsi ini dengan karya tari penulis yaitu adanya persamaan diambil dari fenomena sosial bertipe dramatik dan pada fokus garapannya dampak negatif dari persoalan pernikahan, tetapi pembedanya jika karya penulis itu dampak negatif dari nikah siri, dan pada skripsi ini tentang dampak negatif pernikahan dibawah umur.

Skripsi karya seni penciptaan tari “Wanoja Wesi”, karya Siti Meitasari. M, tahun 2016. ISBI Bandung, karya tari Wanoja Wesi ini menceritakan tentang perjuangan seorang perempuan yang sudah tidak memiliki suami *Single Parents*, yang berjuang sendiri untuk memenuhi

kehidupan dan menghidupi semua anak-anaknya. Skripsi karya tari “Wanoja Wesi” tersebut mengangkat tentang *single parents* sehingga memiliki perbedaan dengan karya “Chanchalah” yang mengangkat tentang nikah siri yang bersangkutan dengan seorang perempuan tetapi berakhir sebagai *single parents*.

Skripsi karya seni penciptaan tari “Gerha”, karya Puji Shabiela Beldikson, tahun 2020. ISBI Bandung, “Gerha” yang memiliki arti kata dari rumah dan istri, Gerha sebagai judul karya mengartikan sosok seorang istri yang menjalani lika-liku kehidupan rumah tangga. Tari Gerha merupakan garapan tari yang menceritakan tentang peristiwa yang dialami kaum perempuan yaitu seorang istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan diangkat dari kejadian fenomena sosial. Garapan ini diciptakan dalam bentuk tari berpasangan serta menggunakan properti guna merepresentasikan berbagai suasana dan emosi dan peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasilnya, *visualisasi* dua orang penari laki-laki dan perempuan sebagai sosok suami dan istri dengan gambaran keharmonisan, pertikaian, dan kesedihan dalam bentuk sajian tari kontemporer.

Korelasi yang akan dijadikan rujukan skripsi ini dengan karya tari penulis yaitu persamaan nya menceritakan lika-liku kehidupan setelah

menikah dan adanya sajian tari tentang gambaran keharmonisan, pertikaian dan kesediaan dalam bentuk sajian tari kontemporer. Perbedaan nya dalam skripsi ini ditarikan oleh penari berpasangan tetapi jika penulis memakai tari kelompok berjumlah lima orang (dua laki-laki dan tiga perempuan).

Menyadari atas keterbatasannya pengetahuan dan ilmu serta pengalaman maka dari itu penulis dalam menggarap karya tari ini tentunya membutuhkan banyak referensi yang dijadikan sumber literatur yang kuat. Referensi tersebut yang penulis ambil yaitu:

Buku berjudul "*Suka, Pacaran? Nikah aja!*" karya Erwan Raihan tahun 2016. Buku ini Menjelaskan tentang jika menyukai lawan jenis lebih baik menikah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan, maka dari itu dalam agama islam tidak di anjurkan untuk pacarana tetapi harus ada ikatan halal dalam pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan yang kuat. Itulah sebabnya mengapa sebutannya adalah akad nikah. Akad adalah ikatan. Artinya dengan menikah, seseorang mengikatkan dirinya dengan sebuah perjanjian suci untuk saling menyayangi, membantu, dan saling bekerja sama untuk menggapai keridhaan Ilahi. Menjelaskan bahwa menikah itu selain berisi kesenangan dan kenikmatan juga berisi tanggung

jawab yang berat maka seorang pemuda akan selektif memilih calon istrinya. Begitu juga seorang gadis ia akan berhati-hati memilih calon bapa dari anak-anaknya. Buku ini dijadikan sumber bagi penulis untuk mendapatkan pemahaman tentang pernikahan.

Buku berjudul *"Nikah Sirri tersesat di jalan yang benar"* karya Effi Setiawati, terbit tahun 2005. Menjelaskan tentang banyaknya masyarakat yang menjalani nikah siri disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor diluar kemampuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan supaya terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tentang tidak adanya izin dari wali, alasan poligami, dan tidak adanya izin dari istri pertama. Alasan yang ke dua tentang faktor budaya pernikahan di Indonesia, yang mahalnya biaya untuk pencatatan pernikahan diluar biaya pernikahan resmi. Buku ini membantu penulis dalam memperkuat tentang nikah siri di Indonesia.

Buku berjudul *"Kajian Tari Teks dan Konteks"* karya Y. Sumandiyo Hadi, terbit tahun 2007. Menjelaskan tentang analisis bentuk gerak, prinsip-prinsip bentuk yang perlu dianalisis seperti gerak variasi, repetisi, atau ulangan, transisi atau perpindahan, rangkaian, perbandingan dan klimaks. Tentang perjalanan proses dalam menyelesaikan koreografi klimaks sebagai titik puncak dalam karya tari. Penulis terinspirasi dari isi buku ini

tentang gerak-gerak koreografi untuk digunakan dalam puncak dari karya tari “Chanchalah”.

Buku berjudul *“Aspek-Aspek Dasar Koreografi Kelompok”* karya Y. Sumandiyo Hadi, terbit tahun 1996. Buku ini berisi tentang sifat-sifat dasar, struktur keruangan, struktur waktu, proses koreografi, skrip tari. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang seni *cooperative* yang dapat diartikan sebagai koreografi kelompok. Penulis menggunakan buku ini untuk mempertimbangkan jumlah penari, pertimbangan dalam jenis kelamin, postur tubuh para penari, serta struktur ruang dan motif-motif yang akan digunakan dalam koreografi kelompok.

Buku berjudul *“Bergerak Menurut Kata Hati: Metoda Baru dalam Menciptakan Karya Tari”* karya Alma M. Hawkins, tahun 2003. Buku ini berisi tentang bagaimana cara menciptakan tari, membahas tentang pendekatan penulis dalam menciptakan tari, dan tentang cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam mengajarkan olah cipta gerak dan koreografi.

Buku berjudul *“Koreografi: Bentuk-Teknik-Isi”* oleh Y. Sumandiyo Hadi tahun 2012, berisikan tentang koreografi yang menjelaskan berbagai teknik-teknik menciptakan sebuah karya, bentuk dan isi dalam gerak. Buku

ini membantu penulis menemukan metode garap yang penulis pakai dalam karya tari “Chanchalah”.

Adapun sumber yang berupa audio visual, di antaranya:

1. Film pendek berjudul “Stop Nikah Siri”

Penulis memilih film pendek ini sebagai inspirasi dan memperkuat pemahaman tentang tidak baik melakukan nikah siri, dan memperlihatkan keadaan sulit setelah menikah siri.

2. Film pendek berjudul “Di Balik Nikah Siri”

Film ini sebagai inspirasi penulis karena menceritakan dampak dari nikah siri bagi pihak perempuan dan anaknya. Film ini memperlihatkan perjuangan dari perempuan dalam memperjuangkan hak-hak untuk anaknya.

3. Karya Tari berjudul “Asa” karya Ghullaisyah Bunga

Karya tari ini berasal dari prosesi “Betangas” pada rangkaian acara pernikahan di kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, penulis melihat karya tari untuk menghindari plagiarisme.

4. Karya tari berjudul “Batinku” karya Sukma Hafnisah

Karya tari ini menggambarkan batin seseorang yang terluka akan menimbulkan kesedihan yang mendalam, perasaan tidak menentu, kemarahan, kejengkelan, hidup tidak terarah, bahkan sesekali timbul keinginan mengakhiri hidup yang terasa pahit. Penulis melihat karya ini karena sama-sama tentang batin yang hidupnya terasa pahit hanya tetap ada pembedanya dengan karya tari “Chanchalah” yang menceritakan pahitnya kehidupan setelah menikah siri.

1.6. Landasan Konsep Garap

Karya tari yang berjudul “Chanchalah” berdasarkan latar belakang dan rumusan gagasannya sehingga memfokuskan pada pengungkapan perasaan resah perempuan yang dinikahi siri tersebut, dan juga terhadap rasa tanggung jawab seorang laki-laki setelah menikah. Karya tari ini merujuk kepada landasan teori Jacqueline Smith (dalam Desya Noviansya Suherman, 2024: 187) mengemukakan bahwa:

Tari dramatik mengandung arti bahwa gagasan yang dikomunikasikan sangat kuat dan penuh daya pikat, dinamis, banyak ketegangan, dan dimungkinkan melibatkan konflik antara orang seorang dalam dirinya atau dengan orang lain.

1.7. Pendekatan Metode Garap

Merujuk pada konsep garap penciptaan karya tari ini dalam prosesnya menggunakan metode garap Y. Sumandiyo Hadi (2012: 70) yaitu “dalam proses koreografi, seorang koreografer untuk mewujudkan dan pengembangan kreativitas membutuhkan tiga tahapan yakni tahap eksplorasi, improvisasi dan komposisi”.

Eksplorasi gerak merupakan kegiatan awal proses studio untuk mencari dan menemukan gerak yang berakar dari gerak keseharian (berjalan, berlari, meloncat) yang sesuai dengan gagasan karya “Chanchalah”. Eksplorasi yang dilakukan untuk penciptaan karya tari ini bertujuan untuk mendapatkan objek formal dan objek material. Adapun eksplorasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Eksplorasi yang dilakukan diawali dengan observasi atau wawancara kepada narasumber, untuk memperkuat cerita yang akan diangkat dan digarap menjadi karya tari.
- Eksplorasi mencari penari dua perempuan dan dua laki-laki, karena penulis membutuhkan penari untuk membantu mewujudkan karya tari “Chanchalah” ini.

- Eksplorasi gerak mandiri, yang dilakukan dengan cara melakukan apresiasi melalui video karya tari lainnya melalui *youtube*. Latihan mandiri melalui proses eksplorasi pengembangan gerak dari gerak sehari-hari seperti, berjalan, berlari, meloncat.

Improvisasi merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses eksplorasi untuk menemukan gerak-gerak baru secara spontan. Alma M. Hawkin (dalam Sri Rustiyanti, 2012: 15) menjelaskan bahwa:

Pengalaman tari yang sangat diperlukan dalam proses koreografi kelompok. Melalui improvisasi diharapkan para penari mempunyai keterbukaan yang bebas untuk mengekspresikan perasaannya lewat media gerak. Improvisasi diartikan sebagai penemuan gerak secara kebetulan atau spontan, walaupun gerak-gerak tertentu muncul dari gerak-gerak yang pernah dipelajari atau ditemukan sebelumnya, tetapi ciri spontanitas menandai hadirnya improvisasi. Kreativitas melalui improvisasi sering diartikan sebagai terbang ke yang tak diketahui. Dari pengalaman itu hadirilah suatu kesadaran baru yang bersifat ekspresif yaitu gerak.

Diharapkan tahapan ini dapat menemukan bentuk-bentuk baru yang tidak terduga untuk memperkuat bentuk dan isi karya tari ini.

Komposisi merupakan bagian akhir dari proses penciptaan koreografi, setelah berimprovisasi gerakan tersebut dipilih dan ditata menjadi sebuah tarian dengan bentuk pola dan hitungan serta teknik yang benar. Penulis akhirnya menggabungkan setiap adegan pada karya tari ini

dengan pola serta hitungan, dilengkapi musik yang memperkuat gerak penari dalam karya tari ini. Menurut Soedarsono (dalam Tia Oktaviani, 2018: 3) menyatakan bahwa:

Elemen-elemen pokok dalam komposisi tari ialah gerak tari, desain lantai, dinamika, koreografer kelompok, tema, musik pengiring, tata rias dan busana. Ini tak bisa lepas dari struktur penyajian karna memiliki kesatuan tari yang utuh. Sebuah pertunjukan mempunyai elemen-elemen yang digunakan untuk mendukung bentuk penyajian tari tersebut.

Musik pada proses komposisi sudah disesuaikan dengan hitungan setiap pola gerak yang digunakan, tempo cepat lambatnya gerak, suasana yang tergambar disetiap adegan di bantu oleh musik yang berasal dari satu kesatuan alat musik yang dipilih supaya penggunaan nada irama nya tepat dengan konsep karya tari alat musik yang digunakan yaitu, biola, piano, bass, perkusi dan dilengkapi dengan suara vokal perempuan yang berasal dari komposer di lakukan secara live saat pertunjukan di tampilkan sehingga terciptalah suasana yang sesuai dengan peristiwa keresahan dari seorang perempuan yang memiliki kekecewaan terhadap pernikahan sirinya. Menurut Murgianto (dalam Tita Oktaviani, 2028: 3) menjelaskan bahwa:

Musik iringan adalah elemen penunjang yang paling utama dalam tari. Pada dasarnya musik dan tari adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat keselarasan anatara tempo dan irama sehingga

gerakan tersebut dapat terasa nyaman dipertunjukan oleh penarinya dengan suasana dan temanya. Irama dan dinamika musik yang tepat, juga akan mendukung dan mempertegas suatu gerakan tari sehingga gerakan tari akan lebih tegas dan ekspresif.

Pada tahap komposisi ini musik dan pola gerak sudah ditetapkan patokan per adegan nya karena sudah tahap akhir dalam berproses hanya saja harus dilengkapi dengan ekspresi yang dikeluarkan dan di ciptakan oleh para penari supaya lebih kuat penyampaian kepada apresiator dan penonton bertujuan agar bisa merasakan dan memahami suasana dan peristiwa di atas panggung.

Selain musik dalam pertunjukan tari yang dibutuhkan adanya lighting atau tata cahaya, pada tahap komposisi ini tata cahaya sudah melalui proses eksplorasi melalui lightingman dan juga penulis yang merancang bagaimana suasana pada karya tari ini, dan menggunakan tipe lampu apa saja sampai pada warna apa saja yang akan digunakan untuk mendukung suasana yang tepat, akan membantu penyampaian rasa kepada penonton dan apresiator, serta akan membantu melihat lebih jelas bagaimana gerak yang digerakan oleh penari, karya tari ini banyak menggunakan spot-spot yang berada di panggung sehingga membutuhkan penata cahaya yang paham seluruh alur adegan dari awal sampai adegan

akhir pada karya tari ini. Supaya lebih hidup dalam pertunjukan karya tari ini dibantu dengan adanya gunsmoke yang akan di gunakan pada adegan adegan tertentu saja supaya lighting menjadi lebih estetik dan secara visual bagus untuk di tampilkan.

